



PUTUSAN

Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

DIANA SAFITRI KUMALASARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kencanasari Barat 2 AA/9, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, diwakili kuasa hukumnya : 1. YUDA BIMAPUTRA, S.H.,M.H., 2. DEDDY SOELISTIJONO, S.H., 3. IPUT PRASETYO, S.H., 4. MELISA SOEDIONO, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Pengacara dari Law Office “Bimaputra & Partners”, beralamat kantor di Jl. Veteran No. 34, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang (Email : melisavincencia.law@gmail.com) , selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH

KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Tunjungan 1-3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6010/436.9.3.1/2020 tanggal 12 November 2020, diwakili kuasa hukumnya: 1. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H., 2. AHMAD RIZAL S, S.H., 3. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., 4. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., 5. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., 6. RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn., 7. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H., 8. Drs. V. ANDOKO, 9. KURNIAWAN ARI UTOMO, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, beralamat kantor di Gedung Balaikota Surabaya Lantai I Jl. Taman

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya No. 1, Surabaya (Email : bankum.sby@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

D a n :

YOYOK WASITO HADI SISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Mojopahit Blok U/12A RT. 002/RW. 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2020, diwakili kuasa hukumnya : 1. AMOS HENRY ZAINALDY TAKA, S.H.,M.H., 2. MUSLIHIN MAPPIARE, S.H., 3. RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA, S.H.,M.H.,C.L.A, 4. ANSELMUS JHELLYYANO TAKA, S.H.,M.H., 5. CHINDRA ADIANO, S.H.,M.H.,C.L.A., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor hukum "AMOS HZ TAKA & Associates-Advocates & Legal Consultan", beralamat kantor di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No. 4, Surabaya (Email : piangga.randy@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY. tanggal 03 November 2020, tentang Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 03 November 2020, tentang, Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY. tanggal 03 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 177/PEN-PP/2020/PTUN.SBY. tanggal 04 November 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 177/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 30 November 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2021, tentang masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Seluruh berkas perkara Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 30 November 2020 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami-istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017;

II. KEWENANGAN MENGADILI

- A.** Bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*), yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

1. **Bersifat konkret** artinya obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 tersebut, tidak abstrak, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

2. **Bersifat individual** artinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 itu, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini adalah Tergugat ;

3. **Bersifat Final**, artinya **sudah definitif dan** karenanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, berdasarkan Surat Jawaban No. 474.1/5162/436.7.13/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dari Tergugat pembatalannya harus melalui Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menguraikan tentang pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

- C. Bahwa dengan demikian, telah tepat dan benar gugatan ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sesuai dengan kompetensi abosultnya, berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- A. Bahwa untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- B. Bahwa Penggugat merupakan pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan obyek sengketa a quo, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan mengacu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;

C. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus Perkara No. 66 K/Ag/ 2020 tanggal 18 Februari 2020 yang isinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 245/Pdt.G/2019/ PTA.Sby tanggal 25 Juli 2019 dan Pengadilan Agama Jember No. 1724/Pdt.G/2018/ PA.Jr tanggal 6 Maret 2020. Penggugat sebagai Turut Termohon Kasasi dalam perkara itu, hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya, belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020, namun Penggugat mengetahuinya setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020 yang diterimakan oleh Suwarningsih, SH., M. Hum., sebagai salah satu pihak Termohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 ;

D. Bahwa dalam Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 245/Pdt.G/2019/ PTA.Sby tanggal 25 Juli 2019 jo. Pengadilan Agama Jember No. 1724/Pdt.G/2018/PA. Jr tanggal 6 Maret 2020, Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. 3578-LT-13092017-0070 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama YOYOK WASITO HADI ISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 sebagai salah satu bukti surat;

Maka terhadap kebenaran data/bukti surat yang digunakan oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Klarifikasi No. 0034/P/BNP/IX/2020 pada tanggal 30 September 2020, sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk dibatalkan karena telah terjadi perbuatan melawan hukum di dalam proses pembuatannya;

- E. Bahwa terhadap upaya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Tergugat telah mengirim Surat Jawaban No. 474.1/5162/436.7.13/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang intinya membenarkan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* terdaftar dan teregistrasi di tempat Tergugat, namun untuk membatalkannya Tergugat mengacu kepada ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- F. Bahwa adapun pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai Peraturan Pelaksana daripada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- G. Bahwa berdasarkan petunjuk dan arahan dari Tergugat berdasarkan Surat Jawaban No. 474.1/5162/436.7.13/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020;
- H. Bahwa diatur lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut :
- “(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”;
- Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kepentingan Penggugat dirugikan,

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saat Penggugat menerima Surat Jawaban No. 474.1/5162/436.7.13/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dari Tergugat;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi’ ;

- B. Bahwa Penggugat selaku istri kedua yang menikah secara sah dengan H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 371/97/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004, yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr tanggal 10 Juni 2004 tentang Izin Poligami ;
- C. Bahwa H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI mengajukan izin Poligami dengan alasan karena istri pertamanya yang bernama HJ. IMAH SULAIMAH tidak mempunyai anak keturunan ;
- D. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 tersebut telah digunakan oleh yang bersangkutan untuk menguasai/mengalihkan kepemilikan atas seluruh harta benda peninggalan dari almarhum H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI secara melawan hukum.
- E. Bahwa dengan demikian diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku istri sah dari Almarhum H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI ;

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat menikah dengan H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI pada tanggal 27 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 371/97/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI sebagai istri kedua dari H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI, dan melaksanakan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr tanggal 10 Juni 2004 tentang Izin Poligami ;
3. Bahwa H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI mengajukan Izin Poligami dengan alasan karena istri pertamanya yang bernama HJ.IMAH SULAIMAH tidak dapat melahirkan keturunan meskipun perkawinan itu telah berjalan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ;
4. Bahwa Penggugat mengetahui dalam pernikahan antara H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ. IMAH SULAIMAH pada sekitar tahun 1978, keduanya telah merawat seorang anak bernama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya tanggal 4 Oktober 1978. Sdr. YOYOK WASITO HADI SISWOYO tinggal bersama dengan H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI, HJ. IMAH SULAIMAH, dan ketiga anak asuh lain yaitu NENY WULANSARI, ITA SRI WAHYUNI, DAN PENY SETYOWATI hingga sekitar Tahun 2000 ;
5. Bahwa H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-31032016-0070 tanggal 31 Maret 2016 ;
6. Bahwa HJ IMAH SULAIMAH meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Surat Kematian No. 274.1/262/IX/2001/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempursari tanggal 12 Desember 2011;
7. Bahwa Penggugat sebagai istri kedua dari H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI sangat terkejut, ketika kurang lebih 1 (satu) tahun H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI meninggal dunia, anak yang dirawat oleh Almarhum memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak kandung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578- LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017;

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, dimana telah terdapat keterangan tidak benar dalam Surat Permohonan Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Sdr. YOYOK WASITO HADI SISWOYO secara pribadi pada tanggal 31 Juli 2017;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 34 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur, *"Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal : a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran"* ;
10. Bahwa dalam Surat Permohonan tersebut dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang tertulis dinyatakan oleh Sdr. MOCH TEGUH BA pada tanggal 31 Juli 2017. Sebagaimana Pasal 34 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pernyataan tersebut wajib diketahui oleh 2 (dua) orang saksi yang dalam perkara aquo tertulis atas nama Sdr. MOCH TEGUH BA sebagai SAKSI I dan Sdr. RENI OKTAPITASARI, S.Pd. sebagai SAKSI II ;
11. Bahwa dalam Surat Permohonan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 tersebut diatas, YOYOK WASITO HADI SISWOYO mengaku telah dilahirkan dari seorang ibu bernama HJ. IMAH SULAIMAH, padahal selama pernikahannya dengan H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI, tersebut HJ IMAH SULAIMAH tidak mempunyai anak keturunan. Hal tersebut dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr tanggal 10 Juni 2004 tentang Izin Poligami, dimana H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI mengajukan izin Poligami dengan alasan karena istri pertamanya yang bernama HJ. IMAH SULAIMAH tidak dapat melahirkan keturunan meskipun perkawinan itu telah berjalan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
12. Bahwa Saksi atas nama MOCH TEGUH BA telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2017 yang dilampirkan oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dalam Surat Permohonannya, Surat Pernyataan tersebut digunakan sebagai syarat mutlak untuk memohon kepada Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran. Namun sesungguhnya, pada perolehan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 tersebut, telah didasarkan pada keterangan dan data yang tidak benar ;

13. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017, seolah MOCH TEGUH BA membuat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang kebenaran data kelahiran Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai anak kandung Alm. IMAH SULAIMAH ;
14. Bahwa faktanya saat itu Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo meminta kepada MOCH TEGUH BA untuk menandatangani Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran guna memenuhi persyaratan kepegawaian/pensiun. Formulir itu dimintakan dalam keadaan kosong tanpa menerangkan suatu hal apapun ;
15. Bahwa belakangan baru Sdr. MOCH TEGUH BA ketahui, terdapat penyalahgunaan pernyataan tersebut. Sehingga pada tanggal 30 Juli 2018, Sdr. MOCH TEGUH BA telah membuat Surat Pernyataan yang kemudian dikirimkan kepada Tergugat, untuk menerangkan bahwa MOCH TEGUH BA sebagai yang menyatakan dan sebagai Saksi I telah mencabut pernyataan dan kesaksiannya dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 ;
16. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh MOCH TEGUH BA menerangkan terdapat penyalagunaan isi atau tanda tangan dan kesaksiannya dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
17. Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh MOCH TEGUH BA, kemudian dikirimkan kepada Tergugat untuk mencabut pernyataan dan kesaksiannya dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 hingga saat gugatan ini diajukan, MOCH TEGUH BA tidak sama sekali mendapatkan jawaban apapun dari Tergugat ;
18. Bahwa akibat dari diterbitkannya obyek sengketa aquo, YOYOK WASITO HADI SISWOYO telah mengurus Kartu Keluarga (KK) dan mengajukan Permohonan Penetapan sebagai ahli waris dari H. SAMSUL HADI

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH pada Pengadilan Agama Jember, sehingga dikeluarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0089/Pdt.P/2018/PA.Jbr tanggal 20 Februari 2018 ;

19. Bahwa oleh karena dalam proses pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578–LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, didasari dengan keterangan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta-fakta, maka Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :
“Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”
Dengan demikian, merujuk pada ketentuan pasal tersebut yang kemudian diuraikan lebih jelas dalam Bagian Penjelasan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;
21. Bahwa adapun pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai Peraturan Pelaksana daripada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
22. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578–LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 tersebut di atas telah memenuhi alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan, dimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"), yang berbunyi :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." ;

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") yaitu Asas Kecermatan ;

24. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

Dengan demikian, yang dimaksud Asas Kecermatan adalah kecermatan pada saat Tergugat mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya berkesesuaian dengan fakta-fakta yang relevan, keterangan yang benar dan sah ;

25. Bahwa telah jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terhadap proses dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutus serta menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, adalah cacat hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini;

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami - istri yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJ. IMAH SULAIMAH, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa);

3. Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa;

Bahwa Penggugat belum melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa upaya administratif dimaksud diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) yakni :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Keberatan; dan

b. Banding

Bahwa terbukti dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Atasan Tergugat, sehingga berdasarkan pada dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif maupun banding administratif sebelum mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa; Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa kronologis penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mengajukan permohonan akte kelahiran yang dimohonkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam permohonannya, Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo melampirkan syarat-syarat permohonan Akta Kelahiran, yakni antara lain :
 - Surat Permohonan Akta Kelahiran, tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moch. Teguh, BA;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-108 /Kun.1329.06/Pw.01/08/ 2017, Akta Nikah Nomor 220/10/1970, atas nama Samsul Hadi Siswojo dengan Sulaimah;
 - Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3578-KM-27072017-0051 atas nama Alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs. Msi., tanggal 28 Juli 2017;
 - Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3578-KM-27072017-0050 atas nama Alm. HD Imah Sulaimah, tanggal 28 Juli 2017;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dengan NIK 3578200410780001;
 - Kartu Keluarga, Nomor 357820010187830, Nama Kepala Keluarga : H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs, Msi;
- c. bahwa berdasarkan pada permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Akte Kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- d. adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya permohonan Akta Kelahiran tersebut antara lain :
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 TAHUN 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sah dalam tiga aspek, yakni aspek wewenang, aspek prosedur serta aspek substansi;
3. Bahwa terkait dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut :
- Asas Kepastian Hukum:
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - Asas Kemanfaatan:
Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - (8) kepentingan pria dan wanita
- Asas Ketidakberpihakan:
Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - Asas Kecermatan:
Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:
adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 - Asas Keterbukaan:
Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - Asas Kepentingan Umum:
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
 - Asas Pelayanan Yang Baik:

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga apabila ditelaah Tergugat juga terbukti mengedepankan Azas-Azas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini penerbitan obyek sengketa perkara *a quo*;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libell*);
4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menanggapi sekaligus dalam jawaban dan duplik dan telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat II Intervensi akui kebenarannya;
Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara:
2. Bahwa Kami akan menyampaikan Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) yaitu, Eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan karena telah ada pelanggaran Hukum Acara Formil dalam pengajuan gugatan. Dimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluarsa/*verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
3. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :
“Surat Keputusan Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 35778-LT-13092017-0070 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO, yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, seorang anak laki-laki dari pasangan suami-istri H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJIMAH SULAIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKAPIL) Kota Surabaya tanggal 13 September 2017.”, selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”;
4. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKAPIL) Kota Surabaya pada tanggal 13 September 2017;
5. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a-quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020;
6. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur dan menegaskan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
7. Bahwa selain Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, hal Tenggang Waktu pengajuan gugatan dalam kaitannya dengan Pihak

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga selanjutnya ditentukan dalam Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.";

8. Bahwa memperhatikan obyek sengketa, jelas bahwasannya Penggugat bukanlah Pihak yang dituju oleh obyek sengketa. Hal mana kemudian memperhatikan dalil gugatan *a-quo* Penggugat, diketahui Penggugat memposisikan kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang merasa dirugikan akan adanya obyek sengketa benar ada pengecualian terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan. Namun demikian pengecualian tersebut bukan berarti tidak ada batas waktu untuk pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "Gugatan TUN"), akan tetapi pengecualian yang dimaksud adalah pada waktu mulai dihitungnya tenggang waktu. Batas waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yaitu 90 (Sembilan Puluh Hari) adalah dihitung bukan sejak Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui akan adanya obyek sengketa. Hal ini sesuai dengan pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas;
10. Bahwa pada tahun 2018 muncul gugatan dengan No. Registrasi Perkara No. 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr di Pengadilan Negeri Agama Jember. Gugatan di Pengadilan Agama tersebut diajukan oleh SURWANINGSIH DKK kepada Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat dan juga melibatkan Penggugat yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Bahwa gugatan tersebut berlangsung sampai dengan tahapan Kasasi, yaitu pada Tingkat Pengadilan Agama di Putus dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby Jo. Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020;
11. Bahwa sejak dalam tahapan pertama perkara, No. Registrasi Perkara No. 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr di Pengadilan Negeri Agama Jember, Tergugat II

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat telah mengajukan Obyek Sengketa sebagai alat bukti surat;

12. Bahwa Penggugat yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Turut Tergugat, sebagai Pihak dalam Perkara tersebut maka demi hukum karena perkara tersebut tentunya menjadi tahu atau barulah mengetahui dan/atau sadar akan eksistensi obyek sengketa. Artinya secara yuridis, Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tahun 2018, yaitu sekurangnya mengetahui pada 6 Maret 2019 saat perkara tersebut dibacakan putusannya di Pengadilan Agama Jember;

13. Bahwa paralel dengan Pasal 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu pengajuan gugatan *a-quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah terhitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2019. Sehingga demi hukum batas waktu pengajuan gugatan *a-quo* oleh Penggugat adalah paling lambat dilakukan pada 3 Juni 2019. oleh karenanya gugatan *a-quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Menempuh Prosedur Upaya Hukum Administrasi Sehingga Gugatan A-Quo Cacat Prosedural:

14. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atauberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam Bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana ditegaskan bahwasannya:

Ayat (1)

Bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan UpayaAdministratif kepada Pejabat

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2)

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

16. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2), dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Ayat (2)

Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Terbukti bahwasannya pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dilakukan setelah ditempuhnya upaya hukum administrasi berupa banding/keberatan;

18. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* tidak menempuh upaya hukum administrasi sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan perundangan. Hal ini terbukti dengan jawaban Tergugat yang notabene merupakan Badan/Pejabat yang mengeluarkan obyek sengketa yang dalam Jawabannya dengan tegas menyatakan "Penggugat belum pernah menempuh upaya hukum administrasi atas obyek sengketa";

19. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat salah kaprah dan terlihat tidak memahami akan Hukum Acara Tata Usaha Negara khususnya terhadap Upaya Hukum Administrasi. Penggugat mendalilkan upaya hukum administrasi telah dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Klarifikasi No. 0034/P/BNP/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang intinya meminta klarifikasi berkaitan dengan diterbitkannya obyek sengketa. Klaim Penggugat tersebut sangat tidak

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar sebab surat tersebut adalah hal permintaan klarifikasi semata dan bukanlah proses upaya administrasi sebagaimana yang ditentukan pada hukum acara pengajuan banding administrasi atas suatu obyek sengketa sebagai syarat pengajuan gugatan *a-quo*. Sehingga dermikian demi hukum, gugatan *a-quo* adalah cacat formil karena diajukan dengan tidak melalui upaya administrasi sebagaimana hukum acara Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan *a-quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Obscur Libel:

20. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan dalilnya saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur akan kesalahan apa yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara untuk menentukan kesalahan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
22. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasannya penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu terkait dugaan rekayasa/kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam berkas permohonan yang dilampirkan oleh Tergugat II Intervensi. Namun demikian pada dalil gugatannya Penggugat sebatas menyebutkan beberapa asas pemerintahan akan tetapi tidak menjelaskan hubungan antara dugaan rekayasa/kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan asas-asas tersebut dan bahkan tidak dapat menguraikan mengapa dan bagaimana asas-asas tersebut menjadi dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa;
23. Bahwa paralel dengan fakta yang didalilkan Tergugat dalam Jawaban dan Repliknya, bahwasannya Penggugat telah mengajukan permohonan sesuai dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu diantaranya melengkapi:
 - Surat Permohonan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moch. Teguh, BA;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/Kun.1329.06/Pw.01/08/2017, Akta Nikah Nomor 220/10/1970 atas nama Samsul Hadi Siswojo dengan Sulaimah;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-27072017-0051 atas nama Alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs. Msi. tanggal 28 Juli 2017;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-27072017-0050 atas nama Almh. HD Imah Sulaimah tanggal 28 Juli 2017;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dengan NIK 3578200410780001;
- Kartu Keluarga Nomor 357820010187830, Nama Kepala Keluarga : H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs, Msi;

24. Bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasannya tindakan Tergugat tidak berdasar dan harus dibatalkan karena adanya rekayasa/kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat yang diajukan Tergugat II Intervensi, akan tetapi disisi lain Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut adalah benar palsu. Palsu atau tidaknya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) haruslah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, sehingga klaim kepalsuan Penggugat yang tanpa didukung dengan Putusan Pengadilan tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak relevan. Lebih lagi, bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan karena kurang cermat sedangkan hal kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam perkara *a-quo* hanyalah merupakan klaim sepihak Penggugat semata saja;

25. Bahwa gugatan perkara *a-quo* adalah gugatan Administrasi Negara dan bukanlah gugatan Perdata Umum ataupun Proses Pidana. Pengujian palsu atau tidaknya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bukanlah merupakan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap hal ini tidak ada relevansi antara dalil Penggugat tentang dugaan kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan tindakan Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya dengan pertimbangan bahwasannya kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dugaan Penggugat semata tanpa pembuktian di Pengadilan maka kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut sebagai salah satu syarat yang dilampirkan Tergugat

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi adalah sah menurut hukum sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan tanpa menempuh upaya administrasi (banding/keberatan) dan gugatan memuat dalil yang saling berlawanan dan kabur serta tidak jelas. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya melalui Majelis Hakim terhormat memeriksa perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN.SBY berkenan mengambil keputusan dalam Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang terhormat,

Selengkapnya dalam kesempatan ini perkenan kami menyampaikan kronologi permasalahan sebenarnya dalam perkara *a-quo* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak lain adalah orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJIMAH SULAIMAH yang melaksanakan pernikahan pada 16 April 1970 di Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagaimana petikan dari Buku Nikah No. 220/10/1970 tertanggal 16 April 1970;
2. Bahwa dalam pernikahan antara orang tua Tergugat II Intervensi telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama YOYOK WASITO HADI SISWOYO bin H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs. Msi (Tergugat II Intervensi), lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978;
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Ibu Tergugat II Intervensi yaitu HJ IMAH SULAIMAH telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Dr. Soetomo Kota Surabaya. Sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-27072017-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2017;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 ayah Tergugat II Intervensi yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Dr. Soetomo Kota Surabaya. Sebagaimana terurai dalam kutipan akta kematian No. 8578-KM-27072017-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2017;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum ayah Tergugat II Intervensi meninggal dunia, ayah Tergugat II Intervensi yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI menikah dengan Penggugat sebagai istri kedua berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 371/97/VI/ 2004 tanggal 28 Juni 2004, yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr tanggal 10 Juni 2004 tentang Izin Poligami;
6. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Akta Kelahiran dengan melampirkan berbagai persyaratan, yang kemudian dikabulkan dalam hal ini muculah Obyek Sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 35778-LT-13092017-0070 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Surabaya;

ANALISIS HUKUM

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan sesuai dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam permohonan obyek sengketa yaitu diantaranya dengan telah melengkapi/menyertakan:
 - Srat Permohonan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Moch.Teguh, BA;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/Kun.1329.06/Pw.01/08/ 2017, Akta Nikah Nomor 220/10/1970 atas nama Samsul Hadi Siswoyo dengan Sulaimah;
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0051 atas nama Alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs.Msi. tanggal 28 Juli 2017;
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0050 atas nama Almh. HD Imah Sulaimah tanggal 28 Juli 2017;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dengan NIK 3578200410780001;
 - Kartu Keluarga Nomor 357820010187830, Nama Kepala Keluarga : H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs, Msi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan Tata Usaha Negara untuk menentukan kesalahan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasannya penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:
 - Asas Kepastian Hukum
 - Asas Ketidakberpihakan
 - Asas Kecermatan
 - Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
4. Bahwa seluruh rangkaian dalil gugatan Penggugat terhadap asas-asas tersebut di atas adalah tidak relevan dan tidak berdasar untuk dihubungkan dalam perkara *a-quo*. Sebab pada pokoknya *premis* yang digunakan Penggugat untuk mendalilkan dilanggarnya keempat asas-asas tersebut di atas adalah adanya dugaan rekayasa/kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam berkas permohonan yang dilampirkan oleh Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan keempat asas-asas tersebut karena adanya rekayasa/kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat yang diajukan Tergugat II Intervensi merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebab pada dalilnya Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut adalah benar-benar palsu. Hal ini pun paralel dengan doktrin hukum bahwa Palsu atau tidaknya Surat dalam hal ini Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) haruslah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, sehingga klaim kepalsuan Penggugat yang tanpa didukung dengan Putusan Pengadilan tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak relevan. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat telah keempat asas-asas tersebut di atas sedangkan hal kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam perkara *a-quo* hanyalah merupakan klaim sepihak Penggugat semata saja;
6. Bahwa gugatan perkara *a-quo* adalah gugatan Administrasi Negara dan bukanlah gugatan Perdata Umum ataupun proses pidana. Pengujian palsu atau tidaknya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bukanlah merupakan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap hal ini tidak ada relevansi antara dalil Penggugat tentang dugaan kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan tindakan Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya dengan pertimbangan bahwasannya dalil kepalsuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah Dugaan Penggugat semata tanpa pembuktian di

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebelumnya maka kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut sebagai salah satu syarat yang dilampirkan Tergugat II Intervensi adalah Sah Menurut Hukum sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

7. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat salah kaprah dan terlihat tidak memahami akan Hukum Acara Tata Usaha Negara khususnya terhadap upaya hukum administrasi. Penggugat mendalilkan upaya hukum administrasi telah dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Klarifikasi No. 0034/P/BNP/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang intinya meminta Klarifikasi berkaitan dengan diterbitkannya obyek sengketa;
8. Bahwa klaim Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar sebab surat tersebut adalah hal permintaan klarifikasi semata dan bukanlah proses upaya administrasi sebagaimana yang ditentukan pada hukum acara pengajuan banding administrasi atas suatu obyek sengketa sebagai syarat pengajuan gugatan *a-quo*. Sehingga demikian demi hukum, gugatan *a-quo* haruslah ditolak karena tidak sesuai dan oleh karenanya bertentangan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara Surabaya.
9. Bahwa pada faktanya status Tergugat II Intervensi sebagai anak sah dan oleh karenanya berkedudukan sebagai Ahli Waris dari ayah Tergugat II Intervensi yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI, telah ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama di Jember No. 0089/Pdt.P/2018/PA.Jbr yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018;
10. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a-quo* telah pernah dijadikan Alat Bukti Surat oleh Tergugat II Intervensi pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat yang juga melibatkan Penggugat pada waktu itu berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Perkara tersebut adalah perkara di Pengadilan Agama di Jember, Gugatan dengan No. Registrasi Perkara No. 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr di Pengadilan Negeri Agama Jember. Gugatan tersebut diajukan oleh SURWANINGSIH DKK kepada Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat dan juga melibatkan Penggugat yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Turut Tergugat;
11. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh SURWANINGSIH DKK kepada Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat dan kepada Penggugat yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Turut Tergugat pada pokoknya menguji kedudukan Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat atas statusnya sebagai anak kandung dan kedudukannya sebagai Ahli Waris dari ayah Tergugat II Intervensi yaitu

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI. Adapun permasalahan tersebut berlangsung sampai dengan tahapan Kasasi, yaitu pada Tingkat Pengadilan Agama di Putus dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby Jo. Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020. Hal mana pada tingkat kasasi Gugatan yang diajukan oleh SURWANINGSIH DKK tersebut tidak diterima dan Penetapan Pengadilan Agama di Jember No. 0089/Pdt.P/2018/PA.Jbr yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018 tetap sah berdasarkan hukum terhadap Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Tergugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI dan HJIMAH SULAIMAH;

12. Bahwa sekalipun Penggugat pada waktu Gugatan SURWANINGSIH DKK berkedudukan sebagai Turut Tergugat, namun demikian memperhatikan dalil Gugatan *a-quo* dimana Penggugat dengan tegas menyatakan merasa dirugikan dengan ditolaknya gugatan SURWANINGSIH DKK oleh Putusan Kasasi No. 66 K/Ag/2020, dikarenakan menyebabkan Tergugat II Intervensi masih dapat berstatus sebagai anak kandung dan berkedudukan sebagai Ahli Waris dari ayah Tergugat II Intervensi yaitu H. SAMSUL HADI SISWOYO DRS., MSI. Sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*. Atas hal ini maka jelas dan teranglah bahwasannya pengajuan gugatan *a-quo* oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan pada faktanya hanya mencari persoalan yang tidak relevan. Sehingga demikian seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar serta tidak relevan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, oleh karenanya seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

13. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

14. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dimana ditegaskan bahwasannya:

Ayat (1)

Bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2)

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

15. Bahwa PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2), dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Ayat (2)

Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Terbukti bahwasannya pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dilakukan setelah ditempuhnya upaya hukum administrasi berupa banding/keberatan;

17. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* tidak menempuh upaya hukum administrasi sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan perundangan. Hal ini terbukti dengan jawaban Tergugat yang notabene merupakan Badan/Pejabat yang mengeluarkan obyek sengketa yang dalam Jawabannya dengan tegas menyatakan "*Penggugat belum pernah menempuh upaya hukum administrasi atas obyek sengketa*";

III. PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI :

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik pada tanggal 28 Desember 2020 dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dalam bentuk duplik pada tanggal 18 Januari 2021, yang kesemuanya diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun sesuai salinan serta dari fotokopi, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 29 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 tanggal 13 September 2017 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor : B-108/Kua.1329.06/Pw.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah No. 220/10/1970 antara Samsul Hadi Siswoyo dengan Sulaimah diterbitkan tanggal 16 April 1970;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/97/VI/2004 diterbitkan tanggal 28 Juni 2004 atas nama H. Samsul Hadisiswoyo dengan Diana Safitri Kumalasari;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 125602/00/00211 tanggal 04 Agustus 2005 atas nama kepala Keluarga H. SAMSUL HADI SISWOYO;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : B/1014/VII/2017/Sektor tanggal 20 Juli 2017 atas nama pelapor YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Keterangan Kematian No. 288 Reg.KM. 3496 tanggal 21-7-2017 atas nama Hj. Imah Sulaimah;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0050 tanggal 28 Juli 2017 atas nama HD. IMAH SULAIMAH;

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Keterangan Kematian Karena Penyakit Menular Atau Tidak (FROM M) No. 3496 tanggal 13 Oktober 2008;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Kematian No. 474.1/202/IX 2001/2011 tanggal 12 Desember 2011 atas nama Hj. IMA SYAMSUL HADI;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3578200101087830 tanggal 27-08-2012 atas nama Kepala Keluarga H. SAMSUL HADI SISWOYO, DRS.MSI;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 125602/00/00211 tanggal 10-11-2008 atas nama Kepala Keluarga H. SAMSUL HADI SISWOYO, Drs;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : B/1014/VII/2017/Sektor tanggal 20 Juli 2017 atas nama pelapor YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Keterangan Kematian No. 289 Reg. KM 1369/KF diterbitkan tanggal 21-7-2017 atas nama H. Samsul Hadi Siswoyo;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0051 tanggal 28 Juli 2017 atas nama H. SAMSUL HADI SISWOYO. Drs.MSI;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dari asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-31032016-0070 tanggal 31 Maret 2016 atas nama H. SAMSUL HADI SISWOYO, Drs, MSI;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Undangan Nomor : 005/8544/436.7.13/2017 tanggal 28 November 2017;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Undangan Nomor : 005/9078/436.7.13/2017 tanggal 18 Desember 2017;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3578211304160001 atas nama DIANA SAFITRI KUMALASARI;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0371/97/VI/2004 tanggal 06 Februari 2018 atas nama Drs. H. SAMSUL HADISISWOYO dengan DIANA SAFITRI KUMALASARI;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai asli (asli ada pada bukti Tergugat), Surat Permohonan Akta Kelahiran yang diajukan oleh YOYOK WASITO HADI SISWOYO tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai asli (asli ada pada bukti Tergugat), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPMJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat MOCH. TEGUH, BA tanggal 31 Juli 2017;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Moch. Teguh, BA tanggal 30 Juli 2018;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai salinan resmi, Putusan Nomor : 495/Pdt.G/2004/PA.Jr tanggal 10 Juni 2004;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Permohonan Informasi Keterangan Kelahiran Nomor : 0047/P/BNP/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dari Yuda Bimaputra, S.H.,M.H. yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai asli, Surat Jawaban Permohonan Informasi Keterangan Kelahiran A.n. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi sesuai dari fotokopi, Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 0034/P/BNP/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Yuda Bimaputra, S.H.,M.H. Dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
28. Bukti P - 28 : Fotokopi sesuai asli, Surat Jawaban dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 474.1/5162/436.7.13/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Bimaputra & Partners;
29. Bukti P - 29 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 005/8548/436.7.13/2017 tanggal 28 November 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Neni Wulansari;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat mengajukan pula 2 (dua) saksi fakta bernama : 1. MOCH. TEGUH, BA dan 2. MUDJAJANAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MOCH. TEGUH, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi kenal dengan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo (Penggugat), karena rumah orang tua saksi berdekatan/berdampingan dengan orang tua Yoyok Wasito Hadi Siswoyo (alm. H. Samsul Hadi Siswoyo), yang mana rumah orang tua Yoyok Wasito Hadi Siswoyo di Jl. Pucang Arjo No. 10 Surabaya, sedangkan rumah orang tua saksi di Jl. Pucang Arjo 4 No. 1 Surabaya;
- Bahwa pada Tahun 1977/1978 alm. Hj. Imah Sulaimah pernah kelihatan dengan kondisi hamil/mengandung dan beliau keguguran, selanjutnya tidak pernah kelihatan hamil lagi dan tiba-tiba ada seorang bayi dikeluarkan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alm. Hj. Imah Sulaimah, yang mana bayi tersebut bernama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya berapa lama dikeluarkan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alm. Hj. Imah Sulaimah tinggal di Jl. Pucang Arjo No. 10 Surabaya, seingat saksi pada saat beliau menjabat Ketua RW dan saksi juga menjabat Ketua RT, beliau masih tinggal di Pucang Arjo Surabaya;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali menikah alm. H. Samsul Hadi Siswoyo sudah tidak tinggal di Pucang Arjo Surabaya, dan pada saat beliau sudah menjabat Camat Wonokromo, Surabaya sudah pindah ke Kriskencana AA.9 maupun di Darmo Santoso Raya H-27-29, Surabaya;
- Bahwa pada saat Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah menjadi PNS dan sudah menikah beliau sudah tidak tinggal bersama dengan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa pada saat alm. H. Samsul Hadi Siswoyo menikah dengan istri ke 2 (dua) Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah menjadi seorang PNS;
- Bahwa alasan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo menikah lagi, karena dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah alm. Hj. Imah Sulaimah meninggal dunia, alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan istri kedua (Diana Safitri Kumalasari) tinggal di Jl. Kriskencana AA.9, Surabaya;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak/SPTJM (sesuai bukti P-22) oleh Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai saksi untuk keperluan proses penerbitan Akte Kelahiran;

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menandatangani atas Surat Pertanggung Jawaban Mutlak/SPTJM tersebut dengan alasan karena Yoyok Wasito Hadi Siswoyo adalah keponakan saksi, berawal beliau datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa dirinya kehilangan Akta Kelahiran, sehingga dalam pengurusan saat pensiun nanti tidak ada kendala dan atas hal tersebut saksi mau menjadi saksi, selanjutnya selang 2 (dua) hari beliau datang lagi untuk dimintai tolong lagi menjadi saksi dan saksi tidak mau, selanjutnya dalam kurun waktu \pm 1 bulan telah terbit Akta Kelahirannya dengan status sebagai anak kandung dan anak tunggal dari alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, karena terbitnya Akta Kelahiran tersebut saksi merasa bersalah dan membatalkan atas kesaksiannya tersebut ke Dispenduk Kota Surabaya dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak/SPTJM, masih berupa blanko kosong yang hanya ditanda pensil untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Juli 2018 (bukti P-23);
- Bahwa terkait surat pernyataan tanggal 30 Juli 2018 saksi pernah diundang oleh pihak Dinas Kependudukan Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada hasil/tanggapan atas surat saksi dimaksud;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo anak kandung kakak ipar saksi dari pasangan Sdr. Mafud Efendi dengan Sdri. Endang, yang saat ini Mafud Efendi sudah meninggal dunia, sedang Sdri Endang masih hidup;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mempunyai 4 (empat) bersaudara, yaitu :
1. Nurul Huda Safitri, 2. Fany Kurniawan, 3. Alm. Nila, 4. Ita;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tidak pernah datang kerumah orang tua kandungnya karena tidak diijinkan oleh orang tua angkatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi II atas nama Sdr. Reni Oktapitasari, SPd pada Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak (STPJM) Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Juli 2017 (bukti P-22);
- Bahwa Sdri. Neny Wulansari, Ita Sri Wahyuni dan Peny Setyowati 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa anak-anak saksi menikah, mereka sudah tidak tinggal bersama dengan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa tempat tinggal alm. Samsul Hadi Siswoyo bersama keluarga yang terbaru setelah di Jajar Tunggal Utara, Kec. Wiyung, Kota Surabaya adalah di Kriskencana, Surabaya;

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Tahun 1978/1979 saksi tinggal bertetangga dengan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, saat itu saksi sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan saksi tidak ingat usianya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa keguguran atas kehamilan alm. Hj. Imah Sulaimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Penetapan Fatwa Waris yang diajukan oleh Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak ingat tepat waktunya alm. H. Samsul Hadi Siswoyo bersama keluarga pada saat tinggal di Kriskencana AA.9 Surabaya;
- Bahwa alm. H. Samsul Hadi Siswoyo pernah bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Jember dan setelah Yoyok Wasito Hadi Siswoyo menikah mereka menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas pernikahan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alm. Hj. Imah Sulaimah;
- Bahwa pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Jember terkait permasalahan tentang pembatalan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui Yoyok Wasito Hadi Siswoyo 5 (lima) bersaudara dan mereka semua adalah keponakan saksi berdasarkan pemberitahuan dari istrinya;
- Bahwa antara Sdri. Neny Wulansari, Ita Sri Wahyuni dan Peny Setyowati dan Sdr. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo ada hubungan keluarga dengan keluarga alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa yang tinggal bersama dari kecil dengan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo hanya Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa setelah alm. H. Samsul Hadi Siswoyo meninggal dunia, istrinya tinggal di Kriskencana AA/9, Surabaya;
- Bahwa oleh karena KTP dan Kartu Keluarga (KK) masih berdomisi Surabaya maka dalam pengurusan Akta Kelahirannya Yoyok Wasito Hadi Siswoyo masih di Dispenduk Surabaya;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mengetahui beliau bukan anak kandung dari alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, alm. H. Samsul Hadi Siswoyo telah mengadopsi Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai anak kandungnya;
- Bahwa orang tua Yoyok Wasito Hadi Siswoyo Alm. Mafud Efendi bekerja pada salah satu penyalur jasa pekerja (TKI), sedangkan Ibu. Endang bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya;
- Bahwa identitas orang tua Yoyok Wasito Hadi Siswoyo pada saat beliau masih sekolah adalah alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa Ibu Diana Safitri Kumalasari menikah dengan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa harta peninggalan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo didapat dari perkawinan dengan istri pertama (alm Hj. Imah Sulaimah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penguasaan harta peninggalan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis atas harta peninggalan selama alm. H. Samsul Hadi Siswoyo menikah dengan alm. Hj. Imah Sulaimah maupun Ibu Diana Safitri Kumalasari;

Saksi MUDJAJANAH

- Bahwa sejak kelas 1 di pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) saksi telah tinggal bersama dengan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kelahiran Yoyok Wasito Hadi Siswoyo, hanya ingat tahun 1978;
- Bahwa Ibu Kadung Yoyok Wasito Hadi Siswoyo saat melahirkan adalah Ibu Endang dan proses melahirkannya di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya;
- Bahwa setelah lahir Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah dirawat oleh alm. Hj. Imah Sulaimah dan tinggal di Pucang Arjo, Surabaya;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tinggal bersama dengan keluarga alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, yang mana pada saat beliau SD tinggal bersama di Pucang Arjo Surabaya, sedangkan pada saat SMP beliau tinggal bersama di Jajar Tunggal Utara Surabaya dan pada saat SMA ikut dan dirawat saksi tinggal di Rungkut Asri Utara Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Kelahiran Yoyok Wasito Hadi Siswoyo pada saat beliau SMA, karena pada saat mendaftarkan masuk pendidikan SMA yang mengurus persyaratannya alm. Hj. Imah Sulaimah ;
- Bahwa saksi tidak ingat atas meninggalnya alm. Hj. Imah Sulaimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Kelahiran Yoyok Wasito Hadi Siswoyo selama pendidikan di SMA;
- Bahwa pernah ada klarifikasi dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait pembatalan Akta Kematian alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alamat Jajar Tunggal Utara, Surabaya (bukti P-15) dan saksi tidak ingat persis waktu klarifikasinya tersebut;
- Bahwa pembatalan atas Akta Kematian alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alamat Jajar Tunggal Utara, Surabaya dengan alasan karena beda alamat;

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan atas Akta Kematian alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alamat Jajar Tunggal Utara, Surabaya adalah Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah bekerja di Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo meneruskan pendidikannya S1 pada salah satu Universitas di Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait administrasi dalam kelengkapan pada saat Yoyok Wasito Hadi Siswoyo masuk pendidikan S1;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo pernah datang ke orang tua kandungnya;
- Bahwa nama orang tua kandung Yoyok Wasito Hadi Siswoyo adalah alm. Bpk. Mafud Efendi yang bekerja Wiraswasta, sedangkan ibunya bernama Ibu. Endang Wahyuningsih yang bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mempunyai saudara kandung, beliau 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Kartu Keluarga H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alamat Kencanasari, Dukuh Pakis, Surabaya;
- Bahwa Ibu Endang Wahyuningsih dengan alm. Hj. Imah Sulaimah ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan alasan karena kakak kandung Yoyok Wasito Hadi Siswoyo masih kecil, Ibu Endang Wahyuningsih memberikan anaknya (Yoyok Wasito Hadi Siswoyo) dari kecil kepada keluarga alm. H. Samsul Hadi Siswoyo untuk di adopsi;
- Bahwa setelah Yoyok Wasito Hadi Siswoyo lulus pendidikan SMA beliau ikut orang tuanya (H. Samsul Hadi Siswoyo) di Jember;
- Bahwa dari anak saksi serta adanya panggilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada anak saksi, saksi mengetahui Akta Kematian H. Samsul Hadi Siswoyo ada yang salah;
- Bahwa dengan adanya gugatan Diana Safitri Kumalasari terkait pembatalan Akta Kematian H. Samsul Hadi Siswoyo untuk yang tahun 2017 anak saksi dipanggil oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa oleh karena pernah diasuh alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dan sudah masuk sebagai keluarga maka ketiga anak saksi Sdr. Neny, Ita dan Feni masuk dalam Kartu Keluarga H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yoyok Wasito Hadi Siswoyo diadopsi oleh keluarga alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, setahu saksi beliau hanya diasuh/dirawat;
- Bahwa setelah anak saksi menikah mereka baru pindah sendiri-sendiri dan tidak ikut alm. H. Samsul Hadi Siswoyo;

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dalam Akta Kelahirannya berstatus sebagai anak kandung alm. H. Samsul Hadi Siswoyo, sedangkan ketiga anak saksi tidak;
- Bahwa sebelum menikah dengan istri kedua Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yoyok Wasito Hadi Siswoyo pada saat SMA mempunyai Akta Kelahiran atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa pada saat Yoyok Wasito Hadi Siswoyo SMA orang tua tercatat atas nama H. Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa alm. H. Samsul Hadi Siswoyo setelah meninggal mempunyai 2 (dua) Akta Kematian, yang pertama dipegang oleh istri kedua (Diana Safitri Kumalasari), sedangkan yang kedua dipegang oleh Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
- Bahwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mempunyai Akta Kematian ke 2 (dua) dengan alasan untuk pengurusan Taspen dan Asuransi atas kematian orang tuanya (H. Samsul Hadi Siswoyo);
- Bahwa harta peninggalan rumah alm. H. Samsul Hadi Siswoyo yang berada di Kriskencanasari Surabaya diperoleh dari perkawinan antara alm. H. Samsul Hadi Siswoyo dengan alm. Hj Imah Sulaimah, yang saat ini dikuasai oleh Diana Safitri Kumalasari, sedangkan untuk di Rungkut Asri Utara Surabaya ditempati saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian atas harta peninggalan alm. H. Samsul Hadi Siswoyo selama menikah dengan alm. H. Imah Sulaimah, diantaranya : Rumah di daerah Kriskencana dan Rumah Rungkut, Surabaya, selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun dari fotokopi yang telah dilegalisir serta dari fotokopi, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Akta Kelahiran yang diajukan oleh YOYOK WASITO HADI SISWOYO tanggal 31 Juli 2017;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPMJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat MOCH. TEGUH, BA tanggal 31 Juli 2017;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-108/Kua.1329.06/Pw.01/08/2017 tanggal

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2017 atas nama SAMSUL HADI SISWOJO dengan SULAIMAH;

4. Bukti T - 4 : Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0051 tanggal 28 Juli 2017 atas nama H. SAMSUL HADI SISWOYO. DRS.MSI;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0050 tanggal 28 Juli 2017 atas nama HD. IMAH SULAIMAH;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi, Kartu Keluarga No. 3578200101087830 tanggal 27-08-2012 atas nama Kepala Keluarga H. SAMSUL HADI SISWOYO, DRS.MSI;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan pula fotokopi peraturan-peraturan (*Ad Informandum*) yang diberi tanda Ad Informandum - 1 sampai dengan Ad Informandum - 5, sebagai berikut :

1. Ad Informandum - 1 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Ad Informandum - 2 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Ad Informandum - 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
4. Ad Informandum - 4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
5. Ad Informandum - 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun salinan serta dari fotokopi yang telah dilegalisir, yang diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 16 sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv - 1 : Fotokopi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-108/Kua.1329.06/Pw.01/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama SAMSUL HADI SISWOJO dengan SULAIMAH;

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv - 2 : Fotokopi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/Kua.1329.06/Pw.01/08/2017;
3. Bukti T II Intv - 3 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 1009/71.1002/1999 atas nama Kepala keluarga Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO;
4. Bukti T II Intv - 4 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3509191801180010 atas nama Kepala Keluarga YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
5. Bukti T II Intv - 5 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-13092017-0070 tanggal 13 September 2017 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
6. Bukti T II Intv - 6 : Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0051 tanggal 28 Juli 2017 atas nama H. SAMSUL HADI SISWOYO. DRS.MSI;
7. Bukti T II Intv - 7 : Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27072017-0050 tanggal 28 Juli 2017 atas nama HD. IMAH SULAIMAH;
8. Bukti T II Intv - 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 0035879 tanggal 13 Juni 1991 atas nama YOYOK WASITO HADISISWOYO;
9. Bukti T II Intv - 9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OA ob 0752880 tanggal 8 Juni 1994 atas nama YOYOK WASITO HADISISWOYO;
10. Bukti T II Intv - 10 : Fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 04 OB of 103176379 tanggal 2 Juni 1997 atas nama YOYOK WASITO HADISISWOYO;
11. Bukti T II Intv - 11 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578200410780001 atas nama YOYOK WASITO HADI SISWOYO;
12. Bukti T II Intv - 12 : Fotokopi, Salinan Penetapan Nomor : 0089/Pdt.P/2018/PA.Jbr. tanggal 21 Pebruari 2018;
13. Bukti T II Intv - 13 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1724/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 6 Maret 2016;
14. Bukti T II Intv - 14 : Fotokopi, Salinan Putusan Nomor : 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 25 Juli 2019;
15. Bukti T II Intv - 15 : Fotokopi, Salinan Putusan Nomor : 66 K/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T II Intv -16 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pengadilan Agama
Jember Nomor : W13-A4/3513/Hk.05/10/2020 tanggal
08 Oktober 2020;

Menimbang, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Maret 2021 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam pengajuan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 2 November 2020 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 telah mengajukan jawaban dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya dan duplik tertanggal 1 Pebruari 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Desember 2020 terhadap Jawaban Tergugat, yang mana Replik Penggugat tersebut membantah dalil-dalil Tergugat, dan Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal 18 Januari 2021, yang mana Dupliknya tersebut telah membantah dalil-dalil Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Penggugat tidak menempuh prosedur upaya hukum administrasi;
3. Gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya diputus dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi terkait Eksepsi Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah mengetahui sejak adanya gugatan dengan Nomor register perkara Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember, gugatan diajukan oleh Suwarningsih dkk kepada Tergugat II Intervensi yang waktu itu sebagai Tergugat dan juga melibatkan Penggugat yang pada waktu itu sebagai Turut Tergugat, di Tingkat Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan gugatan tersebut sampai tahap kasasi dengan perkara Nomor 66 K/Ag/2020, yang mana objek sengketa *a quo* telah dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi yang saat itu sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya khususnya halaman 5 mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66 K/Ag/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang pada pokoknya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan Penggugat sebagai turut Termohon Kasasi hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum menerima relaas pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 66 K/Ag/2020, Penggugat baru mengetahuinya setelah membaca relaas pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 66 K/Ag/2020 yang diterima oleh Suwarningsih sebagai salah satu pihak Termohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020. Bahwa dalam Putusan kasasi tersebut Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mengajukan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor 3578-LT-13092017-0070 berupa akta kutipan akta kelahiran an. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo, maka untuk kebenaran data/bukti surat yang digunakan oleh Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Tergugat tertanggal 30 September 2020, dan Tergugat telah mengirim surat jawaban tertanggal 7 Oktober 2020, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak kepentingan Penggugat dirugikan yaitu sejak menerima surat jawaban dari Tergugat tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Yoyok Wasito Hadi Siswoyo, maka dengan demikian Penggugat (Diana Safitri Kumalasari) adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga), sehingga tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus dihitung dari sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa tersebut;

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas, sebagai berikut:

- (1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr sebagai Penggugat adalah: Suwarningsih, SH, M.hum, Jumainarto, S.Sos, M.Si, Yuhaningsih, Hj. Rumiasih, Jumiaty SE, Pramono Hadi, Peni Setyowati, Neny Wulansari, Putri Hela Prahasti, Suharno, Salbiyah, Sugianto Melawan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai Tergugat dan Diana Safitri Kumalasari sebagai Turut Tergugat, dimana dalam pembuktian perkara tersebut Yoyok Wasito Hadi Siswoyo mengajukan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dijadikan bukti (T-2) (vide bukti T.II.Int-13);
- (2) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby juga disebutkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dijadikan bukti (T-2) (vide bukti T.II.Int-14);
- (3) Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim permohonan klarifikasi kepada Tergugat Nomor 0034/P/BNP/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 (vide bukti P-27) dan surat permohonan klarifikasi tersebut dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor 474.1/5162/436.7.13/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 (vide bukti P-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sejak persidangan di Pengadilan Agama Jember Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr karena akta tersebut dijadikan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai bukti dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember juga mempertimbangkan akta tersebut dimana pada saat itu Diana Safitri Kumalasari (Penggugat dalam sengketa *a quo*) sebagai Pihak Turut Tergugat dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr, hal tersebut juga bersesuaian dengan pengakuan Penggugat sebagai mana dituangkan dalam gugatannya halaman 6 (huruf d) yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sudah dijadikan bukti pada persidangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr;

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat yaitu berupa Permohonan Klarifikasi terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070, An. Yoyok Wasito Hadi Siswoyo yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor 0034/P/BNP/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 (vide bukti P-27), dan surat permohonan klarifikasi tersebut dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor 474.1/5162/436.7.13/2020 tertanggal 7 Oktober 2020, sehingga Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa *a quo* baru pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif yang dilakukan Penggugat tertanggal 30 September 2020 dan dijawab Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2020 bukti (P-28) untuk menilai upaya administratif tersebut aturan dasarnya sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menjelaskan:

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr dibacakan di Pengadilan Agama Jember tertanggal 6 Maret 2019 sedangkan upaya Administratif yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 September 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung setidak-tidaknya sejak Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Jr tertanggal 6 Maret 2019 dibacakan Penggugat sudah mengetahui objek sengketa *a quo*, dan upaya administratif diajukan paling lama 21 hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020, sedangkan Penggugat mengajukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 30 September 2020, dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan Gugatannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui secara riil dan kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan kadaluarsa terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu mengajukan Gu **DALAM** terbukti dan beralasan hukum serta dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dan dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian dari bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan normatif itu pula, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian di putusan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami RIALAM SIHITE, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh EDY SUYANTO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY.



EDY SUYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	392.000,-
3. Biaya PS.	:	Rp.	-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
J u m l a h	:	Rp.	442.000,-

(Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)